

# **BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI D**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 28 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PERHUBUNGAN (LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, penanganan bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), perlu dilakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditentukan melalui Standar Pelayanan Minimal ;
  - c. bahwa untuk dimaksudkan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;
19. Keputusannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/13//2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Angkutan Umum ;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Angkutan Umum ;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN (LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN).**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Bogor ;
5. Organisasi Perangkat daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota di Pemerintah Kota Bogor;
7. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;

8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) adalah Tolak Ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Dinas yang menangani dan selanjutnya disebut SPM Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib;
11. Indikator Kinerja adalah Tolak Ukur Keberhasilan per jenis pelayanan;
12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM

#### BIDANG PERHUBUNGAN (LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dilaksanakan di Kota Bogor.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Pemerintah Kota Bogor adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan (Lalu lintas dan angkutan jalan) kepada Masyarakat;
- b. Meningkatkan efisinsi dan efektivitas pelayanan perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

## Pasal 4

Fungsi SPM Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sebagai:

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) kepada masyarakat;
- b. Tolak ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Daerah berkaitan dengan Pelayanan Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD Pelayanan Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan Wajib Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Pemerintah Kota ;

## BAB III

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### BIIDANG PERHUBUNGAN (LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

## Pasal 5

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang meliputi jenis pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target Tahun 2008, 2009 dan 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

Diluar jenis Pelayanan tersebut pada pasal 5 Peraturan ini Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN  
Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait .

Pasal 8

Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sesuai SPM Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan ini secara Operasional dikoordinir atau dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 9

SPM Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target dalam pelaksanaan pelayanan perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pasal 10

Perencanaan Program sesuai SPM Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan Standar Teknis yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah .



BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) seluruhnya dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 12

Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sesuai SPM Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) pada Pemerintah Kota Bogor.

Pasal 13

Laporan pencapaian Kinerja Pelayanan Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sesuai SPM Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan dan Republik Indonesia dan Gubernur.

Pasal 14

Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sesuai SPM Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 15

Hasil evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang sesuai dengan SPM Bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan ini, dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Desember 2007

**WALIKOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 27 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**DODY ROSADI**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni